



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **RESKY alias RIKY bin RUSDI**;-----
Tempat Lahir : Sengkang; -----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/2 Juli 1995; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----
2. Nama Lengkap : **DEWA PUTU PARTA alias DEWA**;-----
Tempat Lahir : Atula; -----
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/5 Mei 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Pinanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Petani; -----

-----Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Kolaka oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017; -----

-----Terdakwa II sebagai terpidana dalam perkara Nomor 274/Pid.B/2016/PN Kka. dan sementara menjalani pidana penjara; -----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 289/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 289/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan, dan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Biru DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari tuduhan atau dakwaan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini; -----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

KESATU: -----

-----Bahwa terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI dan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 05.15 wita, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR (dilakukan penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan AKKI dan ROHAN (masuk dalam daftar DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB nomor mesin 2S6-242759 nomor rangka MH32S60027K24679 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras selaku pemilik motor di jalan Sira No. 21 B Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. -----

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras tersebut, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR bersama-sama dengan ROHAN dan AKKI membawa motor tersebut menuju ke rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum berangkat kerumah Terdakwa II Dewa Putu Arta alias Dewa, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR, AKKI dan ROHAN terlebih dahulu singgah dirumah Terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI dan mengajak terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI untuk ikut bersama-sama ke rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya untuk menjual motor Jupiter MX biru hasil curian saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR, AKKI dan ROHAN tersebut kemudian saksi Aswar Bahar, AKKI, ROHAN dan Terdakwa I selanjutnya bersama-sama kerumah Terdakwa II. Dewa Putu Arta dengan membawa motor Jupiter MX warna biru hasil curian tersebut. -----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA, Sdra. AKKI, ROHAN dan saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR serta Terdakwa I. menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kepada terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA namun terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA tidak bersedia membelinya, tetapi Terdakwa II Dewa Putu Arta alias Dewa mengatakan “ siapa tau temanku mau beli “ kemudian terdakwa II menghubungi saksi HENDRIK PRASETYO als HENDRIK Bin MINGGIR dan menawarkan sepeda motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik Bin Minggir yang kemudian setelah itu saksi HENDRIK PRASETYO als HENDRIK datang kerumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA dan bertanya “mana motornya bro”, lalu Terdakwa II. menunjukkan motor Yamaha Jupiter MX biru yang akan dijual kepada saksi Hendrik dan saksi Hendrik Prasetyo bertanya “berapa dia mau jualkan” dan Terdakwa II menjawab “ Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)lalu saksi Hendrik meminta kepada Terdakwa II untuk menawar motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II mengatakan kepada saksi Hendrik untuk menawar sendiri motor tersebut dan selanjutnya saksi Hendrik Prasetyo dan Sdra. AKKI, ROHAN, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Terdakwa I lalu bertransaksi dan sepakat dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)untuk harga motor Jupiter MX warna biru kemudian saksi Hendrik memberikan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik tanpa disertai dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan motor selanjutnya saksi Hendrik membawa motor tersebut kerumahnya. -----

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. AKKI mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. ROHAN mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I RESKY als RIKY mendapat bagian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA mendapat bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa selain membantu saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR bersama AKKI dan ROHAN menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut sebelumnya pada bulan Februari 2016 saksi Aswar Bahar alias Iwan menanyakan kepada Terdakwa I “ tidak ada kamu tau yang mau beli motor kosong “ dan Terdakwa I menjawab “ coba-coba saja bawa kesini siapa tau ada yang mau beli “, selanjutnya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 15.30 wita, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan AKKI membawa motor Satria FU warna hitam putih lalu bersama-sama Terdakwa I menjual motor Satria FU tersebut kepada Sdr. BASDU di Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, sedangkan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA pada bulan April 2016 telah membeli sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dari saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR dan Sdra AKKI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB, STNK ataupun kwitansi pembelian. -----

- Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa I RESKY als RIKY dan Terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik kelengkapan atau surat-surat apapun, dimana saat menjual motor tersebut, para terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena harganya jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

DAKWAAN: -----

KEDUA:-----

-----Bahwa terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI dan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 05.15 wita, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR (dilakukan penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan AKKI dan ROHAN (masuk dalam daftar DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB nomor mesin 2S6-242759 nomor rangka MH32S60027K24679 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras selaku pemilik motor di jalan Sira No. 21 B Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. -----
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras tersebut, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR bersama-sama dengan ROHAN dan AKKI membawa motor tersebut menuju ke rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum berangkat kerumah Terdakwa II Dewa Putu Arta alias Dewa, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR, AKKI dan ROHAN terlebih dahulu singgah dirumah Terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI dan mengajak terdakwa I RESKY als RIKY Bin RUSDI untuk ikut bersama-sama ke rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya untuk menjual motor Jupiter MX biru hasil curian saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR, AKKI dan ROHAN tersebut kemudian saksi Aswar Bahar, AKKI, ROHAN dan Terdakwa I selanjutnya bersama-sama kerumah Terdakwa II. Dewa Putu Arta dengan membawa motor Jupiter MX warna biru hasil curian tersebut. -----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA, Sdra. AKKI, ROHAN dan saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR serta Terdakwa I. menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kepada terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA namun terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA tidak bersedia membelinya, tetapi Terdakwa II Dewa Putu Arta alias Dewa mengatakan " siapa tau temanku mau beli " kemudian terdakwa II menghubungi saksi HENDRIK PRASETYO als HENDRIK Bin MINGGIR dan menawarkan sepeda motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik Bin Minggir yang kemudian setelah itu saksi HENDRIK PRASETYO als HENDRIK datang kerumah terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA dan bertanya "mana motornya bro", lalu Terdakwa II. menunjukkan motor Yamaha Jupiter MX biru yang akan dijual kepada saksi Hendrik dan saksi Hendrik Prasetyo bertanya "berapa dia mau jualkan" dan Terdakwa II menjawab " Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)lalu saksi Hendrik meminta kepada Terdakwa II untuk menawar motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II mengatakan kepada saksi Hendrik untuk menawar sendiri motor tersebut dan selanjutnya saksi Hendrik Prasetyo dan Sdra. AKKI, ROHAN, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Terdakwa I lalu bertransaksi dan sepakat dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga motor Jupiter MX warna biru kemudian saksi Hendrik memberikan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan menyerahkan motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik tanpa disertai dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan motor selanjutnya saksi Hendrik membawa motor tersebut kerumahnya. -----

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut, saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. AKKI mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. ROHAN mendapat bagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I RESKY als RIKY mendapat bagian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA mendapat bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). -----
 - Bahwa selain membantu saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR bersama AKKI dan ROHAN menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut sebelumnya pada bulan Februari 2016 saksi Aswar Bahar alias Iwan menanyakan kepada Terdakwa I “ tidak ada kamu tau yang mau beli motor kosong “ dan Terdakwa I menjawab “ coba-coba saja bawa kesini siapa tau ada yang mau beli “, selanjutnya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 15.30 wita, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan AKKI membawa motor Satria FU warna hitam putih lalu bersama-sama Terdakwa I menjual motor Satria FU tersebut kepada Sdr. BASDU di Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, sedangkan terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA pada bulan April 2016 telah membeli sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dari saksi ASWAR BAHAR als IWAN als AKBAR dan Sdra AKKI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB, STNK ataupun kwitansi pembelian. -----
 - Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa I RESKY als RIKY dan Terdakwa II DEWA PUTU ARTA als DEWA tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik kelengkapan atau surat-surat apapun, dimana saat menjual motor tersebut, para terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena harganya jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. Rusman Bin Sastro Ras mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Perbuatan Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Menyatakan nota keberatan (eksepsi) Terdakwa II tidak dapat diterima/ditolak; ---
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Per: PDM-95/KLK/Epp.2/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, 17 Nopember 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa II Dewa Putu Parta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b;----
- Menyatakan menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Per: PDM-95/KLK/Epp.2/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, 17 Nopember 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa II Dewa Putu Parta;-----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi atau keberatan Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka, tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:--

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Terdakwa II tidak diterima;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka atas nama Para Terdakwa Resky alias Riky bin Rusdi dan Dewa Putu Parta alias Dewa tersebut di atas; -----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Korban Ir. Rusman bin Sastro Ras, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi merek Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Polisi: DT 6010 JB; -----
 - Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 05.15 WITA, tepatnya di rumah Saksi yang terletak di Jalan Sira No. 21 B Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;-----
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda mnotor tersebut Saksi parkir di halaman atau teras rumah Saksi dalam keadaan terkunci leher; -----
 - Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 03.40 WITA sebelum Saksi mengerjakan Shalat Tahajjud, Saksi sempat mengintip keluar teras rumah Saksi dan Saksi melihat motor Saksi masih ada terparkir, kemudian sekitar pukul 04.30 WITA Saksi hendak berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mesjid untuk Shalat Subuh Saksi juga masih melihat sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi; -----

- Bahwa saat Saksi pulang dari mesjid sekitar pukul 05.15 WITA sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras rumah Saksi, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kolaka; -----
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya sehingga orang bisa bebas masuk ke dalam; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah ditemukan setelah anggota Polres Kolaka menghubungi Saksi melalui telepon bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dan pada saat itu Saksi diminta untuk datang ke Kantor Polres Kolaka dan melihat sepeda motor tersebut; -
- Bahwa kerugian Saksi sejak kehilangan sepeda motor Saksi sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi Aswar alias Iwan bin Muh. Bahar dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam namun No. Polisinya Saksi tidak hafal yang dijual oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pemilik sepeda motor tersebut, tetapi sepeda motor Jupiter MX tersebut diambil (dicuri) oleh Saudara Akki bersama Saudara Rohan di Jalan Sira, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WITA; -----
- Bahwa pada waktu Saudara Akki dan Saudara Rohan mengambil sepeda motor tersebut Saksi juga ikut mengantar Saudara Akki dan Saudara Rohan pergi ke rumah korban atau pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah Saudara Akki dan Saudara Rohan tiba di dekat rumah korban, Saksi langsung pulang tidur di rumah kost Saksi; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor Jupiter MX hasil curian kepada Saudara Hendrik sekitar bulan Maret 2016, kira-kira pukul 14.00 WITA di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut dijual kepada Sadaura Hendrik, oleh karena Saksi yang menemani Saudara Akki dan Saudara Rohan pergi ke rumah Terdakwa I untuk menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa I tidak mau membeli sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menjual kepada Saudara Hendrik dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di rumah Terdakwa II, karena pada saat itu Terdakwa II pergi jemput Saudara Hendrik di rumahnya, lalu datang di rumah Terdakwa II; -----

- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut dibawa oleh Saudara Akki berboncengan dengan Saudara Rohan dari Kolaka menuju ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Saksi naik sepeda motor sendiri; --
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut tidak ada surat-suratnya; -----
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Jupiter MX tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kami bagi-bagi, dimana Terdakwa II mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saudara Akki mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Rohan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kami belikan makanan dan minuman; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan tidak benar dan keberatan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjemput Saudara Hendrik, tetapi Saudara Hendrik yang kebetulan lewat dan langsung melakukan sendiri transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan Saudara Akki; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan penjualan sepeda motor Jupiter MX yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya; -----
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membantu Saudara Akki bersama Saudara Aswar Bahar alias Iwan dan Saudara Rohan menjual sepeda motor Jupiter MX warna Biru; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, karena sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saudara Akki dan Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan; -----
- Bahwa Terdakwa I tahu sepeda motor tersebut adalah motor curian atas informasi dari Saudara Akki pada saat datang di rumah Terdakwa I dengan membawa sepeda motor tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut dijual pada sekitar bulan Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Pinanggo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa II;-----

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016, sekitar pukul 08.00 WITA, Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan datang di rumah Terdakwa I di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru tanpa pelat nomor dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;--
- Bahwa Terdakwa I tidak membeli sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa I mengantar Saudara Akki pergi ke rumah Terdakwa II di Kelurahan Pinanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa I bersama Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan tiba di rumah Terdakwa II dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru tersebut; -----
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa II tersebut, kemudian Saudara Akki langsung bertanya kepada Terdakwa II "mana mi pembelimu?", lalu Terdakwa II menjawab "tunggu saya pergi jemput", setelah itu Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Terdakwa II kembali bersama Saudara Hendrik; -----
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saudara Hendrik dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa I mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Akki;-----
- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II, oleh karena sebelumnya Terdakwa II pernah memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan bahwa kalau ada sepeda motor yang hendak dijual, bawa kepada Terdakwa II; -----
- Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah lama kenal, tetapi Terdakwa I baru kenal dengan Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan pada saat datang di rumah Terdakwa I membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa I bersama Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan tiba di rumah Terdakwa II dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II sepeda motor tersebut untuk dijual, namun Terdakwa II tidak berniat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan tersebut; -----
- Bahwa kemudian datang Saudara Hendrik dan menanyakan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II mengatakan untuk menanyakan langsung kepada Saudara Akki, setelah itu Terdakwa II meninggalkan Saudara Akki dengan Saudara Hendrik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saudara Akki dan Saudara Hendrik menuju samping rumah

Terdakwa II dan Terdakwa II tidak mengetahui perbincangan kedua orang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa II tidak Pernah menerima imbalan dari penjualan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa II saat itu hanya kenal dengan Terdakwa I dan tidak kenal dengan Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saudara Aswar Bahar alias Iwan;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjemput Saudara Hendrik, namun saat itu Saudara Hendrik kebetulan lewat dan langsung singgah di depan rumah Terdakwa II tempat sepeda motor tersebut diparkir;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka: MH32S60027K24679;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, olehnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang patut dan bersesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;-----
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;-----
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke terangan untuk melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Ad.1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diperoleh selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi Aswar Bahar alias Iwan tidak tahu siapa nama pemilik sepeda motor tersebut, tetapi sepeda motor Jupiter MX tersebut diambil oleh Saudara Akki bersama Saudara Rohan di Jalan Sira, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WITA, oleh karena saat itu Saksi Aswar Bahar alias Iwan ikut mengantar Saudara Akki dan Saudara Rohan pergi ke rumah korban atau pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah Saudara Akki dan Saudara Rohan tiba di dekat rumah korban, Saksi langsung pulang tidur di rumah kost Saksi;-----

-----Bahwa kemudian pada bulan Maret 2016, sekitar pukul 08.00 WITA, Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saksi Aswar Bahar alias Iwan datang di rumah Terdakwa I di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru tanpa pelat nomor dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa I; -----

-----Bahwa Terdakwa I tidak membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengantar Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saksi Aswar Bahar alias Iwan pergi ke rumah Terdakwa II di Kelurahan Pinanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa I bersama Saudara Akki bersama Saudara Rohan dan Saksi Aswar Bahar alias Iwan tiba di rumah Terdakwa II dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna Biru tersebut;-----

-----Bahwa setibanya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II sepeda motor tersebut untuk dijual, namun Terdakwa II tidak berniat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan tersebut;-----

-----Bahwa kemudian datang Saudara Hendrik dan menanyakan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II mengatakan untuk menanyakan langsung kepada Saudara Akki, setelah itu Terdakwa II meninggalkan Saudara Akki dengan Saudara Hendrik; -----

-----Bahwa kemudian Saudara Akki dan Saudara Hendrik menuju samping rumah Terdakwa II dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Jupiter MX tersebut, dan kemudian Saudara Hendrik yang akhirnya membeli sepeda motor Jupiter MX tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

-----Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Akki; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka: MH32S60027K24679 adalah merupakan benda yang berwujud, yang dapat dilihat, dapat dipegang dan/atau dapat dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan sesuatu barang terbukti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa I menawarkan untum menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679 kepada Terdakwa II, namun Terdakwa II menyatakan tidak ingin membeli motor, kemudian selang beberapa menit kemudian, datang Saudara Hendrik yang menanyakan sepeda motor yang di parkir di depan rumah Terdakwa II, selanjutnya Saudara Akki (Daftar Pencarian Orang) langsung mengajak Saudara Hendrik melakukan transaksi jual beli sepeda motor, dan diantara keduanya terjadi kesepakatan jual beli motor dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian, benar bahwa Saudara Akki telah menjual 1 (satu) sepeda motor terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Akki, dan Saksi Aswar alias Iwan bin Muh. Bahar diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Akki, dan selebihnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Saudara Akki, dengan demikian, benar bahwa Saudara Akki menjual sepeda motor tersebut karena hendak mendapat untung terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual sesuatu barang karena hendak mendapat untung telah terpenuhi; -----

Ad.2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa saat Saudara Akki, Saudara Rohan (kedua masuk dalam daftar Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Aswar alias Iwan bin Muh. Bahar menawarkan untuk menjual sepeda motor kepada Terdakwa I, pada saat tersebut Terdakwa I mengetahui dari Saudara Akki bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah bukanlah milik dari Saudara Akki, dan Terdakwa I tidaklah menghiraukan perihal tersebut dan sebaliknya membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada Terdakwa II, yang oleh Terdakwa II ditolaknya dengan alasan Terdakwa II tidak berminat untuk membeli sepeda motor, yang akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Hendrik, dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saudara Akki kepada Saudara Hendrik tersebut bukanlah milik Saudara Akki melainkan sepeda motor yang diperoleh dari suatu kejahatan terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi; -----

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke terangan untuk melakukan kejahatan: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, setelah Terdakwa I menolak tawaran penjualan 1 (satu) sepeda motor dari Saudara Akki, selanjutnya Terdakwa I sendirilah yang mengajak Saudara Akki, Saudara Rohan (kedua masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Aswar alias Iwan bin Muh. Bahar pergi mendatangi rumah Terdakwa II dengan tujuan yang sama yaitu menawarkan penjualan sepeda motor, dan pada akhirnya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah Terdakwa II, Saudara Akki berhasil menjual sepeda motor kepada Saudara Hendrik, dan dari uraian tersebut, terang dan jelas peranan Terdakwa I yang secara tidak langsung memberikan peluang atau kesempatan kepada Saudara Akki sehingga berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa I telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I tidaklah pernah dipaksa atau dibahayakan jiwanya apabila tidak ikut bersama-sama dalam upaya menjual sepeda motor tersebut, dan sebaliknya Terdakwa I yang telah mempermudah terwujudnya penjualan sepeda motor tersebut, dan dari inisiatif Terdakwa I tersebut, telah mengisyaratkan sikap bathin dalam diri Terdakwa I bahwa hal memberikan kesempatan tersebut dilakukannya dengan sukarela dan tanpa atas paksaan dari siapapun, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa I telah memberikan kesempatan sehingga terjualnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukannya dengan sengaja terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja memberikan kesempatan dilakukannya kejahatan telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa I mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa I, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa I, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa I mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum, maka Terdakwa I harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

– Perbuatan Terdakwa I meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

– Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, berdasarkan fakta hukum adalah milik dari Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras, maka berdasar hukum mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana dan Terdakwa I sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa I harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, bahwa setelah Terdakwa I menawarkan untuk menjual sepeda motor kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menolak untuk membelinya dengan alasan bahwa Terdakwa II tidaklah berniat untuk membeli sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa II tidaklah lagi ikut dalam peristiwa yang dilakukan oleh Saudara Akki dengan Saudara Hendrik, oleh karena Terdakwa II hanya kenal dengan Terdakwa I, dan selain itu, pada saat tersebut, Terdakwa II baru pertama kalinya melihat dan kenal dengan Saudara Akki, Saudara Rohan dan Saksi Aswar Bahar alias Iwan;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan alasan penyangkalan tersebut, namun demikian tidaklah ada fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk dapat mempersalahkan Terdakwa II, dan pula, Terdakwa II tidaklah mendapatkan sedikitpun keuntungan atas apa yang dilakukan oleh Saudara Akki, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penuntut Umum dianggap tidak mampu membuktikan dakwaannya, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa tidak terbukti melakukan penyertaan atau pembantuan atas peristiwa yang dilakukan oleh Saudara Akki dengan Saudara Hendrik, Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa dinyatakan tidak terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka membebaskan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa dari semua dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini (Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua; -
2. Membebaskan Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa oleh karena itu dari semua dakwaan alternatif Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II Dewa Putu Parta alias Dewa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
4. Menyatakan Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Dilakukannya Penadahan";-----
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Resky alias Riky bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras;-----
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Derry Wisnu Broto K.P., S.H.,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Hafid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Irawan Soehendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Yurhanudin Kona, S.H.

T.t.d

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Abd. Hafid, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN NEGERI KOLAKA
Panitera,

A R M I N, SH., MH.

NIP.19610302 198903 1 001